

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENGESAHAN STATUS ANAK LUAR KAWIN DALAM PERSPEKTIF ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Ainul Atok Illah, Universitas Merdeka Pasuruan, email : attok1990@gmail.com
Kristina Sulatri, Universitas Merdeka Pasuruan, email : kristinasulatri@gmail.com
Dwi Budiarti, Universitas Merdeka Pasuruan, email : dwibudiarti56@gmail.com

Abstrak : Anak merupakan sumber daya yang sangat penting bagi masa depan sebagai generasi penerus bangsa. Anak yang dilahirkan di luar kawin dapat diubah statusnya menjadi anak sah dari suatu perkawinan yang telah diakui oleh negara. Pembuatan akta kelahiran anak merupakan salah satu cara memberikan status hukum bagi anak. Anak haram dapat diperlakukan sebagai anak sah melalui proses hukum yang dikenal dengan istilah “legalisasi” (*rechts middle*). Penelitian ini ditujukan untuk memberi kepastian hukum terhadap status anak. Dengan menggunakan tipologi riset hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, digunakan data sekunder yang berasal dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Untuk memberikan analisis deskriptif, proses berpikir formal dan argumentatif, serta kesimpulan, selanjutnya proses pengumpulan data diolah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk tertib administrasi kependudukan maka diperlukan dan pencatatan secara resmi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Selain itu, permintaan validasi dapat diajukan melalui perintah pengadilan daerah. Hak-hak sipil anak harus dilindungi oleh orang tuanya, masyarakat dan dengan diakui secara hukum sebagai keturunannya yang sah.

Kata kunci : Anak luar kawin, pengesahan, hak anak

Abstract : *Children are a very important resource for the future as the next generation of society. Children born unmarried can have their status changed to reflect that they are now legitimate children from a marriage that has been recognized by the court. The child's birth certificate is used for this. Illegitimate children can be treated as legitimate children through a legal process known as "legalization" (rechts middle). Analysis of the legal arguments of this essay is its main purpose. By using a typology of normative legal research with a statutory approach, secondary data is used that comes from primary, secondary and tertiary legal sources. To provide descriptive analysis, formal and argumentative thinking processes, as well as conclusions, then the data collection process is processed using a qualitative approach. Maintaining a legal marriage between both parents who know the whereabouts of their child is necessary to validate research findings. An official power of attorney is given to the nearest Population and Civil Registry Service after being attached to the side of the extract of the birth certificate and entered into the register of children. In addition, validation requests can be filed through a local court order. The civil rights of unmarried children must be protected from their parents and other family members by being legally recognized as their legal offspring.*

Keywords: *Children out of wedlock, legalization, children's rights*

PENDAHULUAN

Anak-anak sebagai aset di masa depan akan menjadi generasi penerus bangsa. Ada dua golongan anak, yakni anak yang lahir melalui ikatan perkawinan yang sah dan anak luar kawin. Anak yang sah adalah mereka yang dilahirkan dalam atau sebagai hasil perkawinan yang sah secara hukum agama maupun hukum negara. Anak luar kawin memerlukan pengesahan supaya hak-haknya secara yuridis dapat dilindungi oleh negara. Perkawinan antara kedua

orang tua anak luar kawin merupakan salah satu upaya pengesahan anak luar kawin.

Anak luar kawin rentan untuk tidak mendapatkan hak-hak hukumnya, misalnya hak untuk dinikahkan oleh ayah kandungnya jika anak tersebut perempuan. Pengesahan anak luar kawin dapat memberikan hak hukum terhadap anak luar kawin yang tadinya anak tidak sah menjadi keturunan sah dari perkawinan yang sah. Apabila orang tua anak menikah atau anak memperoleh surat pengesahan, pembuktian pengakuan asal usul anak terpenuhi.

Dalam tertib administrasi untuk mendata jumlah anak di Indonesia dalam rangka memenuhi hak-hak anak maka terhadap pengesahan anak diperlukan upaya lain dalam bentuk pencatatan. Dengan adanya data valid tentang anak maka pemerintah dapat lebih mudah menyusun program-program yang berwawasan anak.

METODE

Penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif dalam tulisan ini ini. Pengesahan status anak luar kawin menjadi topik utama kajian ini. Riset dapat dilaksanakan ialah riset hukum normatif, atau riset hukum dengan menggunakan data sekunder. Penulis mengumpulkan sumber-sumber hukum dengan menggunakan riset kepustakaan, khususnya inventarisasi sumber-sumber hukum, dengan menggunakan sumber-sumber yang berasal dari perpustakaan, seperti buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang sama.

Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Dalam riset ini, data hukum dikaji dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu analisis data menyeluruh yang disampaikan dalam bentuk penyajian dengan menggunakan metodologi analisis konten (content analysis) yang berkaitan dengan tujuan dan aspek legalisasi anak di luar nikah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak-anak mempunyai hak atas layanan yang mendukung pertumbuhan sosial dan pengembangan keterampilan mereka. Agar dapat berkembang menjadi individu yang bermoral, anak berhak atas perawatan dan perlindungan baik selama hamil maupun setelah melahirkan. Anak mempunyai hak untuk dilindungi dari situasi yang dapat menghambat atau mengganggu pertumbuhan dan perkembangan alaminya.

Meski bukan akibat hubungan di luar kawin, tidak menutup kemungkinan pernikahan secara agama tidak akan tercatat di Kantor Catatan Sipil. Anak yang belum menikah mempunyai hubungan perdata yang sah atau adil dengan ibu, keluarga, dan ayah biologisnya, yang paternitasnya dapat ditunjukkan melalui ilmu pengetahuan, teknologi, atau bukti lainnya. Ketidakpastian mengenai status keturunan merupakan salah satu dampak hukum dari perkawinan yang tidak tercatat.¹

Ketika tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab, anak mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam program yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan sosial mereka. Bayi mempunyai hak atas perlindungan dan perawatan baik selama kehamilan maupun setelah kelahirannya. Anak-anak mempunyai hak untuk dilindungi dari keadaan yang dapat menghambat atau mengganggu perkembangan normal mereka.²

Tindakan hukum perlu dilakukan untuk memberi kepastian hubungan hukum antara anak dengan orang tua bagi anak luar kawin. Perkawinan antara orang tua yang mengaku mempunyai anak di luar nikah atau yang menyatakan demikian pada waktu perkawinan, dapat dilakukan asalkan memenuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anak-anak luar kawin yang tadinya dipandang sebagai anak-anak yang tidak sah, kini dapat dianggap sebagai anak-anak yang sah dari perkawinan yang sah, yang diikuti legalisasi kelahiran mereka. Setelah anak pertama kali diakui oleh kedua orang tuanya, pengesahan terjadi pada saat orang tua anak telah menikah atau pada saat anak memperoleh surat pengesahan.³

Bila orang tuanya kawin dan pengesahan itu terjadi karena perkawinan itu atau karena surat pengukuhan Menteri Kehakiman, maka anak yang sah harus mengikuti syarat-syarat hukum yang sama dengan yang tidak sah. Hal ini sah, sebagaimana halnya dengan anak yang lahir dari pasangan yang belum

¹ putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:46/PUU-VIII/2010.

² Safuddin Mujtaba dan Iman Jauhari, Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam, (Jakarta : Pustaka Bangsa Press, 2003), hal. 84.

³ Alfian qodri, Status Anak Di luar Nikah, (Semarang:Madza Media, 2011), hal. 59

menikah, oleh karena itu anak dari orang tua yang tidak menikah mendapat perlakuan yang sama dengan anak yang menikah.⁴

Apabila tidak dilakukan pada akta kelahiran anak atau pada saat perkawinan, maka harus dilakukan pada setiap akta yang sah, menurut peraturan yang mengatur tentang pengakuan keturunan yang tidak sah. Untuk mendapat pengakuan yang sama, seorang pencatat sipil juga dapat mencatatkan akta sesuai dengan tanggal lahir pada akta kelahiran. Akta kelahiran yang Anda serahkan harus mencerminkan penghargaan ini.⁵

A. Aspek – Aspek Hukum Yang Terdapat Dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan

Menurut J. Satrio hukum perdata menempatkan mereka secara hukum pada kedudukan yang pasti, keberadaan anak di luar nikah mempunyai akibat hukum tersendiri. Anak yang tidak sah mempunyai ikatan kekeluargaan yang sah dengan orang tua kandungnya di samping ikatan orangtua-anak. Sekalipun anak-anak yang belum menikah dan orang tuanya mempunyai ciri-ciri biologis yang sama, mereka tidak diwajibkan oleh hukum untuk menghormati atau mendukung keturunan yang tidak sah.⁶ Argumentasi ini memberi kesan bahwa anak yang tidak mempunyai ikatan hukum dan biologis inilah yang oleh KUH Perdata disebut sebagai anak luar nikah.

Menurut KUHPerdata, anak yang belum kawin dan tidak mendapat pengakuan orang tua dari orang tua kandungnya tetap dianggap tidak mempunyai orang tua yang sah. Satu-satunya sumber kontak sipil bagi anak dalam kasus ini adalah dengan ibu yang belum menikah dan keluarganya.

1. Aspek Perlindungan Hukum

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya dapat diperoleh jika dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan, teknologi bahwa laki-laki tersebut adalah ayah biologisnya. Seorang anak luar kawin dan ibunya kini bisa menuntut haknya terhadap lelaki yang merupakan ayah biologisnya berkat terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Pengesahan dilakukan dengan bantuan surat pengesahan Presiden. Sebelum Presiden menentukan pilihan, Mahkamah Agung akan dihubungi.

⁴ Rini, Op.cit, hal. 58

⁵ KUHPerdata

⁶ J. Satrio, Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hal. 163

Mahkamah Agung, apabila diperlukan, dapat memanggil keluarga pemohon untuk memberikan kesempatan memberikan komentar terhadap pengesahan oleh yang bersangkutan sebelum mengambil keputusan. Mahkamah Agung mempunyai wewenang untuk mengarahkan pengadilan yang lebih rendah untuk berunding dengan keluarga sedarah pemohon. Surat dukungan dari Kementerian Kehakiman dapat digunakan sebagai pengesahan sesuai dengan Pasal 275 KUH Perdata.

2. Aspek pemenuhan administrasi kependudukan

Agar orang tua memberitahukan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengenai pengakuan anak tersebut, maka izin ibu dan pengakuan ayah terhadap anak harus sudah diterima oleh mereka dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari satu sama lain. Sifat pengakuan ini berbeda dengan validasi. Jika kedua orang tua kemudian menikah, mengakui anak tersebut, atau tertulis dalam akta perkawinan itu sendiri, maka anak di luar nikah tersebut diterima sebagai keturunan yang sah. Pengakuan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara : ⁷

- a. Akta kelahiran anak.
- b. Jika kelak orang tuanya menikah maka akan dicatat pada surat nikah.
- c. Apabila petugas pencatatan sipil membuat akta, maka akta tersebut kemudian ditambahkan pada akta kelahiran sesuai dengan tanggal pembuatan akta tersebut. Akta kelahiran anak tersebut kemudian mencantumkan informasi ini.
- d. Tindakan asli tambahan. Masing-masing pihak yang berkepentingan dapat meminta agar akta kelahiran anak tersebut mencantumkan catatan pengakuan tersebut dalam situasi ini.⁸

Akta kelahiran juga dapat diterbitkan setelah membuat catatan pinggir dalam daftar akta kelahiran, mengambil akta kelahiran, dan/atau mencatat pengesahan anak. Permohonan validasi juga dapat diajukan sebagai tanggapan terhadap keputusan pengadilan setempat. berikan contoh definisi “anak” menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.⁹ Persyaratan pengesahan anak bagi penduduk warga Negara Indonesia sebagai berikut:

1. Kutipan akta kelahiran;

⁷ UU Nomor 24 Tahun 2013

⁸ E-journal Yuli Hilmisari, Pengakuan Anak Luar Kawin dan Akibat Hukumnya. Journal Uin Alaudin Makssar Vol IV

⁹ E-journal Pengakuan dan pengesahan anak di luar nikah Lex Privatum Vol. VII, No. 4 April 2019, hal. 8

2. Petikan akta nikah yang menunjukkan bahwa pasangan tersebut menikah secara keagamaan atau beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sebelum anak tersebut dilahirkan;
3. KK orang tua; dan
4. KTP-e1.¹⁰

3. Aspek legalitas

Menurut KUH Perdata, seorang laki-laki baru dapat mengakui anak yang dilahirkan di luar perkawinan sebagai anak kandungnya apabila ia mengawini ibu dari anak tersebut, yang dibuktikan dengan kutipan akta perkawinan atau akta perkawinan. Mengesahkan anak yang belum menikah menunjukkan penerimaan sang ayah terhadap tugasnya dalam membesarkan anak. Laki-laki secara alami mempunyai tanggung jawab yang sama baik terhadap anak yang belum menikah maupun anak yang lahir setelah perkawinan (anak sah). Masuk akal bahwa meskipun sekarang diperbolehkan mempunyai anak yang belum menikah, catatan sipil tetap mempertimbangkan kriteria hukum yang mengakibatkan anak tersebut tunduk pada batasan hukum yang sama, baik ayah dan ibu dari anak tersebut menikah atau tidak. seolah-olah anak tersebut adalah anak sulung dari serikat tersebut. Dalam keadaan demikian, surat kuasa hanya dapat diberikan apabila kedua orang tuanya telah mengakui bahwa anak tersebut bukanlah anak kandungnya.¹¹

Hasil akhirnya adalah pemerintahan yang dikelola dengan baik dan berupaya mengelola populasi dengan cara yang menghormati hak asasi setiap orang. Tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan antara lain untuk menjamin hak-hak sipil penduduk sekaligus memberikan keabsahan identifikasi dan kejelasan hukum mengenai pendokumentasian kependudukan pada setiap peristiwa kependudukan dan kejadian penting yang dialami masyarakat.¹²

B. Tujuan Hukum Pengaturan Anak Luar Kawin Dalam Undang-Undang Administrasi Negara

Anak merupakan hasil perkawinan dengan tanggung jawab keluarga yang besar. Untuk membesarkan anak dan mencukupi kebutuhannya hingga dewasa, orang tua mempunyai tugas. Namun, tidak semua perkawinan mempunyai kekuatan hukum, dan ada pula anak yang dilahirkan di luar nikah.

¹⁰ Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

¹¹ J. Satrio, Op.cit, hal. 185

¹² Zudan Arif Fakrulloh, Menuju Masyarakat Tertib Administrasi Kependudukan, (Klaten: Cempaka Putih, 2022), hal. 45

Istilah "anak-anak tidak sah" digunakan secara hukum untuk menggambarkan anak-anak yang kurang beruntung ini. Tentu saja, hukum tidak melindungi hak-hak sipil mereka. Apabila seorang anak tidak dapat diterima saudara orang tuanya, maka anak tersebut dianggap anak haram. Anak-anak yang tidak sah mempunyai posisi yang lebih buruk dalam mempunyai hubungan dengan ibu dan ayahnya dibandingkan dengan anak-anak yang sah.¹³

Jika ayah bersedia mengakui secara terbuka kesediaannya untuk memikul tanggung jawab sebagai orang tua atas anaknya, maka anak tersebut akan mempunyai hubungan hukum (perdata) dengannya. Namun ayah dari anak yang belum menikah tidak memiliki hubungan perdata atau hukum dengan anak tersebut jika dia menolak untuk menerima tanggung jawab.

Padahal, status anak sebagai anak haram akan mempunyai dampak hukum yang negatif bagi anak tersebut, antara lain :

1. Anak tersebut dianggap dilahirkan di luar perkawinan dan dianggap sah sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau cara-cara hukum lainnya bahwa anak tersebut mempunyai hubungan, termasuk hubungan perdata dengan ayah, keluarga, atau keduanya. dipandang sebagai seorang anak yang bukan miliknya. Fakta bahwa anak tersebut dilahirkan hanya melalui perkawinan sipil dengan ibu dan keluarganya menyiratkan bahwa anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah kandungnya.
2. Hanya nama ibu yang dicantumkan dalam akta kelahiran karena perkembangan sosial dan psikologis anak di masa depan dapat terpengaruh apabila status anak yang tercantum dalam akta kelahiran secara administratif adalah anak luar nikah.
3. Karena ketidakjelasan status dan kedudukan anak yang dilahirkan menurut hukum, maka tidak terdapat ikatan yang kuat antara ayah dan anak, sehingga memungkinkan bagi ayah biologis untuk kemudian menggugat status biologis anak tersebut.
4. Anak yang baru lahir tidak mempunyai hak atas nafkah dan warisan ayah kandungnya, juga tidak mempunyai hak atas biaya hidup atau sekolah.¹⁴

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai beberapa kelemahan, antara lain tidak adanya hubungan perdata dengan ayah kandungnya dengan catatan yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum

¹³ A. Pilto, Hukum Waris menurut KUHPperdata, (Jakarta:Intermasa, 1979), Hal 51.

¹⁴ Yusuf Thalib, Pengaturan Hak Anak dalam Hukum Positif, (Jakarta : BPHN, 1984), hal.

mempunyai hubungan darah, dan tidak adanya ikatan hukum, kepastian mengenai status dan kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan tidak berhak atas hidup, nafkah, pendidikan, atau warisan dari ayah kandungnya. Peraturan KUH Perdata yang mengatur keabsahan anak yang lahir di luar nikah tetap berlaku dalam pencatatan sipil, meskipun kelahiran tersebut pada saat ini sebagian besar dianggap sah.

Apabila Pengadilan Negeri dan Kantor Catatan Sipil menerima anak haram sebagai keturunan suami istri yang bersangkutan, maka akta tersebut didaftarkan, diumumkan, dan diberikan akta pengesahan. Akibat legalisasi orang yang dilegalisasi tunduk pada hukum dan peraturan yang sama yang berlaku pada saat legalisasi, jika orang tuanya menikah dan hal itu terjadi karena perkawinan itu atau karena surat persetujuan menteri kehakiman. Statusnya sama dengan anak-anak yang lahir secara fisik dalam perkawinan (anak sah) jika mereka dilahirkan dalam satu perkawinan. Status anak sejati diberikan kepada anak kepada kedua orang tua dan anggota keluarganya.¹⁵

Gustav Radbruch menegaskan bahwa prioritas prinsip-prinsip tersebut harus dijunjung tinggi untuk mencapai tiga nilai fundamental yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Hal ini disebabkan karena pada kenyataannya kualitas dan kejelasan hukum serta upaya mencapai keadilan hukum seringkali berbenturan. Salah satu dari tiga asas hukum harus dilepaskan dalam suatu benturan.¹⁶ Riset ini menggunakan tujuan hukum kemanfaatan sebagai tujuan hukumnya. Setiap orang mengharapkan manfaat ketika penegakan hukum dilaksanakan, sehingga manfaat hukum harus diperhitungkan. Agar legalisasi anak di luar nikah tidak menimbulkan keresahan sosial lebih lanjut, pemerintah, khususnya departemen terkait seperti Kantor Urusan Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil, harus mengintensifkan pengawasan terhadap serikat pekerja di luar nikah.

Pengakuan anak yang belum menikah untuk tujuan hukum mempunyai dampak lain, antara lain :

1. kewajiban untuk mendapatkan persetujuan orang tua sebelum menikah jika mereka mengakui bahwa mereka belum cukup umur secara hukum.
2. Mendampingi anak merupakan kewajiban orang tua yang memahami peran tersebut.
3. Adanya hubungan perwalian yang sah antara anak dengan orang tua yang mengakuinya.

¹⁵ J. Satrio, Op.cit, hal. 183

¹⁶ Muhammad Erwin, Filsafat Hukum, (Jakarta : Raja Grafindo, 2012), hal.123

4. Hak waris dari orang tua yang mengakui harta warisan anaknya diberikan kepada orang tua yang melakukan hal yang sama.¹⁷

Untuk melindungi hak-hak keperdataan anak dari orang tua kandungnya dan anggota keluarga lainnya, maka dilakukan kelahiran yang tidak sah secara sah. Anak angkat tunduk pada hukum yang sama yang berlaku terhadap anak-anak lain yang dilahirkan dalam keluarga dan mempunyai status hukum yang sama dengan anak-anak tersebut.

Selain itu, hal ini sejalan dengan teori manfaat Jeremy Bentham yang menyatakan bahwa undang-undang dan peraturan dibuat untuk memberi manfaat bagi sebanyak mungkin orang. Kata “kebahagiaan” dalam hal ini mengacu pada suatu manfaat, oleh karena itu baik atau buruknya suatu hukum bergantung pada seberapa nikmatnya mengikutinya. Kebahagiaan, menurutnya, merupakan hakikat kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari penderitaan.¹⁸

Untuk mencapai kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan, hukum merupakan salah satu cara yang digunakan. Tujuan kemaslahatan hukum yang berasal dari salah satu tujuannya, yaitu kemaslahatan, adalah menjamin kebahagiaan sebanyak-banyaknya orang. Sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 disahkan, anak-anak yang lahir di luar perkawinan tidak perlu khawatir hak-haknya dilanggar karena kini mereka diatur sedemikian rupa sehingga status hukum dan hak-hak hukumnya sama dengan anak-anak yang lahir di luar perkawinan anak kandung.

KESIMPULAN

Kedua orang tua harus menikah secara sah agar status keperdataan anak mereka dapat diakui. Instansi pelaksana diberitahukan bahwa anak tersebut dilegalkan selambat-lambatnya 30 hari setelah perkawinan ibu dan ayah serta diperolehnya akta perkawinan. Perlindungan hukum, legalitas, dan pengendalian populasi semuanya harus dimasukkan dalam komponen ini. Menanggapi perintah pengadilan setempat, diperlukan dokumen tambahan saat mengajukan permintaan validasi. Hal ini mencakup pengumpulan akta kelahiran, permohonan akta kelahiran, pencatatan akta kelahiran, dan/atau penerbitan keputusan pengesahan anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdekat. Selain itu, permintaan validasi dapat dikeluarkan sebagai tanggapan terhadap proses hukum lainnya. Pengesahan itu perlu dilakukan agar anak tersebut mempunyai kedudukan yang sama dengan anak yang

¹⁷ Alfian qodri, *Status Anak Di luar Nikah*, (Semarang:Madza Media, 2011), hal. 59

¹⁸ <https://www.google.com/url?sa=t&rct>. Diakses pada tanggal 15 Juli 2023

dilahirkan dalam suatu perkawinan (anak sah), meskipun orang tuanya sudah menikah secara sah. Anak yang disahkan demikian pula tunduk pada hukum yang sama, baik karena adanya surat pengesahan dari Menteri Kehakiman maupun sebaliknya. Orang tua mereka, serta kerabat orang tua mereka, memperlakukan anak-anak muda ini seperti anak-anak sejati. Untuk menjaga hak keperdataan anak dari orang tua kandungnya dan anggota keluarga lainnya, maka perlu dilakukan legalisasi kelahiran yang terjadi di luar perkawinan. Mereka diatur dalam undang-undang yang sama seolah-olah mereka dilahirkan dari suatu perkawinan, karena anak yang sah mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak yang dilahirkan melalui perkawinan (anak sah).

DAFTAR PUSTAKA

- Erwin. Muhammad, 2012. *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta
- Fakrulloh, Zudan Arif. 2022. *Menuju Masyarakat Tertib Administrasi Kependudukan*. Cempaka Putih. Klaten
- Mujtaba. Safuddin dan Iman Jauhari , 2003. *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta.
- Pilto. A. 1979. *Hukum Waris menurut KUHPerdara*, Intermasa , Jakarta
- Qodri. Alfian, 2011. *Status Anak Di luar Nikah*, Madza Media, Semarang
- Satrio, J. 2005. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, PT citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sulatri, Kristina, 2023, Buku Ajar Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, PT. Literasi Nusantara Abadi Group : Malang
- Thalib. Yusuf, 1984. *Pengaturan Hak Anak dalam Hukum Positif*, BPHN, Jakarta
- E-journal Yuli Hilmisari, Pengakuan Anak Luar Kawin dan Akibat Hukumnya. Journal Uin Alaudin Makssar Vol IV
- E-journal Pengakuan dan pengesahan anak di luar nikah Lex Privatum Vol. VII, No. 4 April 2019,